



PUTUSAN

Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Desember 1993, umur 29 tahun, NIK; xxxx, agama Islam, Pendidikan; S.1, Pekerjaan: Guru honorer, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 04 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (rumah ibu Xxxx). Sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 03 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan; S.1, Pekerjaan: Pedagang, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (rumah mbah Xxxx/Ibu Xxxx). Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 15 Mei 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0477/26/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Pt



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik, namun belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 01 RW. 04 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (rumah ibu Xxxx) selama 2 bulan lamanya;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari tahun 2020, yaitu dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah nenek Tergugat di RT. 02 RW. 01 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (rumah mbah Xxxx/ibu Xxxx);
 5. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 3 bulan lamanya;
 6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 7. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;
 8. Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Guru Honorer, sehingga penghasilan tidak tentu, yakni sekitar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, maka Penggugat mxxxx kesulitan terkait dengan keuangan;
 9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana bukti surat keterangan/pengantar dari Pemerintah Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati nomor: 441.91/55, tertanggal 12 Mei 2023;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pati tahun anggaran 2023;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0477/26/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: Xxxx binti xxxx, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Iburumah tangga, alamat Desa Regaoh, Rt 01 Rw 001 Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, di bawah Janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun Februari 2020 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah neneknya;
- Bahwa, sejak Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, sudah lebih 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: Xxxx, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Desa Regaloh, Rt 01 Rw 004 Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Adik Kandung penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun Februari 2020 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi

Halaman 4 dari 10 Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah neneknya;

- Bahwa, sejak Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, sudah lebih 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Februari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat tinggal di rumah neneknya sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan terakhir;



Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah lebih 2 tahun 3 bulan terakhir, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan, khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pati Nomor W.11.A.1/4158/Hk.05/V11/2022, tanggal 17 November 2022, biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Pati tahun anggaran 2022;



Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Mnjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pati Nomor SP DIPA-005.04.2.400968/2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul arifin, S.H.,M.H dan .Drs.H.Nadjib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs.H.Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Syamsul arifin, S.H, M.H

Drs. H. Nadjib, S.H

Halaman 8 dari 10 Putusan No.1068/Pdt.G/2023/PA.Pt



Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. -
2. Biaya APP/Proses	Rp. ,-
3. Biaya Panggilan	Rp. ,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. ,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. ,-
Jumlah	Rp., -